

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Populasi masyarakat islam yang demikian besar menjadikan Indonesia sangat berpeluang menjadi pusat pengembangan keuangan syariah. Indikator yang dapat dilihat saat ini yakni adanya bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah di Indonesia tumbuh semakin pesat semenjak tahun 1999. Hal ini disebabkan pada tahun 1998, pemerintah melalui UU No. 10 tahun 1998, mulai mengenali dan memberikan perhatian atas praktik perbankan yang tidak menggunakan instrument bunga. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan tersebar di berbagai belahan di Indonesia, disamping eksistensi bank konvensional yang sudah ada (Farida dan Veni, 2017). Berikut ini adalah perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2014-2018:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Bank Umum Syariah**  
**di Indonesia Tahun 2014-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Total Aset (Milyar Rupiah)</b>	204.961	213.423	254.184	288.027	316.691
<b>Jumlah Bank</b>	12	12	13	13	14

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2019)

Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa di setiap tahunnya bank umum syariah mengalami kenaikan pada total aset yang dimilikinya. Begitupun jumlah bank yang mengalami kenaikan disetiap dua tahunnya. Hal ini menandakan bahwa perkembangan bank umum syariah di Indonesia cukup pesat.

Bank syariah dalam menjalankan prinsip-prinsipnya harus sesuai dengan syariat Islam yaitu harus bebas dari perkara riba, adanya sistem bagi hasil dalam memperoleh imbalan, dan menyisihkan keuntungan untuk membayar zakat karena inilah yang menjadi tujuan berdirinya bank syariah (Kholid dan Bachtiar, 2015). Sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran yang tercantum dalam Q.S Ali Imron Ayat 130 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Berdasarkan dengan ayat tersebut, maka sudah jelas bahwa setiap instrumen syariah tidak boleh mengandung unsur riba, termasuk bunga.

Dalam praktiknya, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan bank konvensional, dimana menggunakan sistem bunga.

Adanya penggunaan prinsip yang berbeda ini tidak membuat masyarakat secara langsung menerima fakta bahwa kedua jenis bank ini berbeda. Apalagi ditambah lagi bagi masyarakat yang tidak memiliki ketidaktahuan akan perbedaan bank ini, terutama pada perkara prinsip syariah, terutama bagi masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan hingga saat ini kebanyakan penilaian pada kinerja perbankan syariah hanya dilihat dari sisi keuangannya saja, tanpa melihat prinsip-prinsip yang diterapkan. Dalam perkembangannya pada saat ini kinerja bank syariah hanya dapat dilihat dari perkembangan aset dan *market share*, yang membuat bank syariah sama seperti bank konvensional yaitu hanya mementingkan keuntungan, sehingga perlu ada strategi dalam mengatasi permasalahan ini. Pengukuran dari sisi keuangan memang sangat perlu, karena itu menjadi nilai bagi perusahaan dalam memuaskan para pemangku kepentingan, namun hal ini dinilai kurang dikarenakan tujuan perbankan syariah dan perbankan konvensional kurang sesuai (Reni, Muklis dan Cholisni 2014).

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ ١٨

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS Al-Jasyah:18).

Berdasarkan ayat diatas, syariat Islam merupakan peraturan hidup yang berasal dari Allah yang semestinya selalu dijadikan pedoman hidup. Syariat bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi seluruh umat. Dalam ushul fiqh tujuan ini disebut sebagai *maqashid syariah*.

Menurut Mingka (2013) menjelaskan bahwa *maqasid syariah* bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syariah* dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Begitu pun dengan perbankan syariah, penerapan *maqashid syariah* dapat dilakukan untuk mengukur kinerja dari perbankan syariah tersebut. Pengukuran kinerja bank syariah pada umumnya menggunakan pengukuran konvensional. Sehingga Shahul et.al (2004) memiliki inisiatif untuk membuat pengukuran kinerja berdasarkan prinsip syariat. Mohammed dan Taib (2008) terdorong untuk mengembangkan alat ukur kinerja bank syariah dalam mencapai *maqashid syariah* yang pengukurannya menggunakan indeks *maqashid syariah*. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan bank dalam mencapai tujuan syariah dan juga kualitas nilai-nilai syariah yang dipraktikkan pada perbankan syariah. Tujuan syariah tersebut adalah mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik. Pengukuran kinerja *maqashid syariah* tersebut dapat terlihat dari kewajiban dan juga tanggung jawab yang diinginkan dari Bank Syariah (Mohammed dan Taib 2008).

Bersamaan dengan perbankan syariah yang semakin mengalami pertumbuhan yang pesat, pada tanggal 9 Desember 2009 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai penerapan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang sejak tahun 2010 mulai mulai diberlakukan. Adanya Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat yang mana mereka menginginkan adanya tanggung jawab dari perbankan syariah yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan mematuhi ketentuan syariah.

Pelaksanaan *good corporate governance* dari pihak perusahaan adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus perusahaan berikan kepada masyarakat terutama bagi yang memiliki kepercayaan kepada perusahaan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai prinsip yang berlaku. Dengan adanya pelaksanaan *good corporate governance* di dalam sebuah perbankan diharapkan dapat berpengaruh pada kinerja perbankan tersebut. Dimana pelaksanaan *corporate governance* dapat memberikan peningkatan pada kinerja keuangan dan juga untuk mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung hanya menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010). Hal ini didukung dengan teori *stewardship* dimana teori ini menggambarkan situasi para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010).

*Good Corporate Governance* memiliki beberapa komponen seperti, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit serta Dewan Komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *goodcorporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, operasional perbankan syariah dapat berjalan dengan baik dan manajemen perbankan tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian atau akad dengan nasabah. Model pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat saja yang berarti kedudukannya di perbankan hanya sebagai tenaga paruh waktu yang datang ke kantor ketika dibutuhkan (Usamah, 2010).

Mollah dan Zaman (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yaitu dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pada penelitian yang dilakukan Ningrum, Fachrurizie dan Jayanto (2013) menunjukkan kepemilikan institusional dan ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*, sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Sebaliknya, Pada penelitian Megasari (2010) menunjukan hasil Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Komite Audit merupakan organ yang sengaja dibentuk oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris yang memiliki tanggungjawab

dalam menilai terpenuhinya pengendalian internal dengan baik dan terpenuhi semua proses pelaporan keuangan, serta memberikan pengawasan Dewan Direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 2 tugas Komite Audit yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut dewan direksi atas hasil temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah.

Pada penelitian yang dilakukan Rizky (2012), pada variable Komite Audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitupun dalam penelitian Sam'ani (2008) yang melakukan penelitian pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah anggota Komite Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Namun sebaliknya, pada penelitian Muamar (2014) ditemukan bahwa berdasarkan teori keagenan ukuran Komite Audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah.

Di dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Penelitian yang telah dilakukan Hardikasari (2013) menunjukkan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan. Penelitian yang telah dilakukan Muttakin dan Ullah (2012) juga yang menemukan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh. Namun, pada penelitian yang dilakukan Agustina dan Maria (2017) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah.

Bukan hanya melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance*, bank syariah juga sangat memerlukan penekanan pada manajemen risiko yang akan dihadapi perbankan syariah, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Dalam mengoperasikan dan mengelola sistem perbankan, yang harus diperhatikan yakni kendala yang akan muncul. Untuk itu diperlukan adanya peninjauan ulang tentang proses internal guna mengawasi manajemen risiko pada perbankan syariah, sehingga mampu mengantisipasi hambatan-hambatan yang akan dihadapi (Farida dan Soraya, 2017). Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan manajemen untuk standar yang harus dimiliki bank umum syariah dan unit usaha syariah, perbankan dapat melakukan operasionalnya dan tantangan yang dihadapi, namun harus sesuai prinsip syariah (Rustam, 2013).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan OJK, pembiayaan melalui Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada semester I/2019 mengalami kenaikan. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sepanjang semester pertama pada tahun 2015-2019, yaitu tepatnya pada tahun 2017 mencapai 19,3% secara *year-on-year*. Pertumbuhan pembiayaan bank syariah ini diikuti dengan penurunan rasio pembiayaan *Non*



*Performing Financing* (NPF) pada BUS. Terjadi penurunan pada rasio NPF hingga akhir Juni 2019 menjadi 3,36% secara *year-on-year* (Rahadian,2019)

Likuiditas merupakan kemampuan dalam menyediakan kewajibannya yang berupa uang kas untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004, *Loan to Deposit ratio* atau biasanya dalam bank syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Deposito dan pinjaman yang turut diberikan oleh bank dapat meningkatkan risiko likuiditas dimana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Bank harus menyediakan likuiditas yang cukup hal ini agar dapat beroperasi secara efisien dan dapat melayani nasabah dengan baik. Jika jumlah likuiditas suatu bank memadai, maka jika terjadi penarikan mendadak dalam jumlah yang besar bank dapat membayar kewajiban kepada kreditur yang sudah jatuh tempo dan begitupun sebaliknya. Sehingga ketika nilai FDR tinggi artinya dana yang didistribusikan ke pembiayaan juga semakin besar, ini akan membuat bank syariah akan menerima laba yang meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Suryani, 2011).

Pada penelitian Yusuf (2017) dan Nugraheni dan Alam (2014) juga menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Begitupun dalam penelitian Agustiningrum (2012) yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan Werdaningtyas (2002) yang

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif LDR terhadap profitabilitas. Pada penelitian Bachri (2013) juga menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Pembiayaan adalah produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pada bank konvensional biasanya disebut dengan kredit. Dalam kegiatannya bank syariah akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang nantinya menggunakan imbalan dengan sistem bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan imbalan bunga. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila NPF rendah maka risiko pembiayaan yang akan dihadapi oleh bank semakin kecil. Sehingga ketika bank memiliki NPF yang tinggi, berarti mencerminkan pengelolaan pembiayaan bank tersebut tidak profesional, dan juga akan memberikan predikat kepada bank bahwa risiko pembiayaan yang di hadapi cukup tinggi (Riyadi, dan Yulianto 2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dan Euis (2017) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun dalam penelitian yang dilakukan Riyadi dan Yulianto (2014) mengenai variabel *Non Performing Financing* (NPF), menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh apapun terhadap profitabilitas yaitu ROA. Pada penelitian Lemiyana (2016) juga menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Namun sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan

oleh Zulfiah dan Susilowibowo (2014) menunjukkan NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, maka dapat diartikan bahwa NPF tinggi akan membuat ROA bank tersebut juga semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, masih adanya perbedaan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, LIKUIDITAS DAN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Khalid dan Bachtiar (2015) tentang *Good Corporate Governance* dan Kinerja *Maqasid syariah* Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk melakukan pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan indeks *maqashid syariah* periode 2014-2018. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, peneliti menambahkan variabel berupa likuiditas dan risiko pembiayaan. Kedua, tahun periode sampel penelitian lebih baru yaitu 2014-2018.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syariah?

2. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syariah?
3. Apakah ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syariah?
4. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syariah?
5. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh ukuran Komite Audit terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur atau referensi yang cukup untuk penelitian terkait kinerja Maqashid syariah di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bank umum syariah dalam melakukan pengukuran kinerja bank umum syariah dan dapat mengambil sikap tepat terkait dengan usaha untuk meningkatkan kinerja bank umum syariah dengan menggunakan *maqashid syariah index*.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan investasi, guna menentukan perusahaan yang dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, tanpa melupakan tanggungjawab sosialnya.